

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian menjadi sektor vital yang menopang perekonomian Indonesia, oleh karena itu Indonesia disebut dengan negara agraris. Dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 Sebagian besar pertumbuhan ekonomi dan devisa negara berasal dari sektor pertanian dengan ekspor komoditas hasil pertanian.¹ Pertanian juga masih menjadi sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja di Indonesia. Menurut Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan, sektor ini menampung 28,15 persen dari total tenaga kerja nasional. Setelah pertanian, sektor perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar berikutnya dengan porsi 18,73 persen.² Hal ini menandakan pentingnya sektor pertanian dalam menunjang perekonomian Indonesia.

Hasil dari pertanian ditentukan oleh kualitas pupuk dan perawatan yang dilakukan. Pupuk menjadi kebutuhan paling penting yang dibutuhkan oleh petani untuk merawat lahan pertaniannya. Oleh karena itu, petani membutuhkan pupuk dengan jumlah yang tidak sedikit untuk melakukan perawatan yang berkelanjutan agar dapat mendapatkan hasil yang sempurna, sedangkan harga pupuk tergolong mahal dan mayoritas petani berpendapatan menengah kebawah.³ Dalam hal ini pemerintah hadir untuk membantu meringankan beban petani dalam hal pemupukan, dengan membuat kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi agar para petani mendapatkan pupuk yang dibutuhkan dengan mudah dan murah. Regulasi tata kelola distribusi pupuk bersubsidi diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 yang menggantikan regulasi lama yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2011. Tujuan dibentuknya regulasi tata kelola pupuk bersubsidi

¹ Veranus Sidharta et al., "Suatu kajian : pembangunan pertanian Indonesia," *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021).

² Citra Larasati, "Ini 3 Sektor Penyumbang Lapangan Kerja Terbesar di Indonesia, Pertanian Teratas!", *Medcom.Id*, 16 November 2025.

³ Salim Halomoan, Dwi Evaliza, dan Zulvera Zulvera, "Analisis Penyaluran Pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Patamuan Kota Padang," *JOSETA Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture* 6, no. 1 (2024): 11–17.

menurut pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran bersubsidi dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan.⁴

Dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dari dulu sampai sekarang masih menemukan permasalahan dalam hal pendistribusiannya. Setiap lima tahun Tata pemerintahan berganti, akan tetapi Permasalahan pendistribusian ini belum ada penyelesaian yang konkrit. Permasalahan yang dari dulu sampai sekarang belum terselesaikan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi ke petani adalah pemberian pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran, harganya yang dinilai mahal disebabkan karena jalur distribusi yang sangat panjang, dan adanya penimbunan yang dilakukan akibat lemahnya pengawasan lapangan dalam pendistribusian. Pupuk bersubsidi yang seharusnya target sarannya adalah petani kecil yang mempunyai sedikit modal untuk bertani oleh karenanya sangat membutuhkan bantuan pemerintah yang bertugas sebagai pelayan masyarakat untuk mendapatkan pupuk yang murah akan tetapi belum mendapatkannya, karena masih banyak penyelewengan regulasi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, menyebabkan pendistribusian tidak tepat sasaran.

Perubahan regulasi tata kelola pupuk bersubsidi adalah upaya pemerintah untuk melakukan reformasi dalam hal regulasi tata kelola pupuk bersubsidi, memperluas jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani, dan menyederhanakan mekanisme pendistribusian.⁵ Dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 pendistribusian pupuk bersubsidi diatur dengan beberapa prinsip yang terdapat dalam pasal 3 yaitu: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima. Dalam hal teori, regulasi ini memang bagus dan tepat untuk menyelesaikan masalah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini, akan tetapi apakah dalam pengimplementasiannya sesuai dan dapat berjalan dengan sesuai regulasi dan teori?.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

⁵ Ombudsman Republik Indonesia, 'Menata Ulang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Indonesia: Analisis Prinsip 7 Tepat untuk Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan', *Ombudsman Republik Indonesia*, di akses pada tanggal 27 September 2025.

Mengutip dari artikel info kota yang berjudul “Mentan Amran Geram, Perintahkan Cabut Izin Penjual Pupuk Nakal di Indramayu”. Artikel tersebut bersumber dari acara dialog yang dilakukan oleh mentan dengan 1.200 petani yang tergabaung dalam serikat tani indramayu yang digelar di gedung kementerian pertanian Jakarta pada tanggal 26 September 2025. Dalam dialog tersebut para petani mengaspirasikan terkait adanya praktik penjualan pupuk bersubsidi di desa sumbon kevamatan kroya kabupaten indramayu yang tidak normal, yang mana harganya mencapai Rp.300.000, yang mana ini sangat jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).⁶ Ini adalah salah satu contoh oknum nakal dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepetani, karena kebijakan ini rentan sekali terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan jika tidak ada pengawasan yang ketat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu petani di Desa Segeran Kidul, yaitu Bapak Sungaedi, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayahnya belum sepenuhnya berjalan optimal. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah petani yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi meskipun mereka termasuk dalam kelompok tani yang berhak menerima. Menurut beliau, kendala tersebut antara lain disebabkan oleh proses pendataan dan sistem distribusi yang semakin kompleks, terutama sejak diterapkannya sistem berbasis digital melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) elektronik. Bapak Sungaedi menambahkan bahwa mayoritas petani di desanya memiliki tingkat literasi digital yang masih rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami prosedur administrasi untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pemerintah dalam mempermudah distribusi pupuk dengan kenyataan di lapangan yang justru masih menimbulkan hambatan bagi petani kecil.

Penelitian ini secara teoritis berlandaskan pada teori efektivitas hukum. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dalam hukum, Suatu hukum dapat

⁶ Haryono, “Mentan Amran Geram, Perintahkan Cabut Izin Penjual Pupuk Nakal di Indramayu”, *Info Kota Online*, di akses pada tanggal 26 September 2025.

dikatakan efektif jika memiliki dampak hukum yang positif, yaitu hukum tersebut mencapai tujuannya, seperti mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku yang baik.⁷ Sejalan dengan teori tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ektivitasan Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi dalam pemenuhan hak petani serta dalam tujuannya yaitu reformasi regulasi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepetani yang dari dulu sampai sekarang belum terselesaikan.

Sejalan dengan penelitian ini, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang masih berkaitan tentang regulasi serta permasalahan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di indonesia, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Amelia Citra Aulia, Veronice, dan Walmadri pada tahun 2025 dengan penelitian yang berjudul Efektifitas Program Pupuk Bersubsidi Pada Petani Padi Di Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak. Penelitian tersebut membahas terkait efektivitas implementasi program pupuk berubsidi ini secara teknis dan administratif, artinya hanya mengukur seberapa berhasilnya program ini dalam mewujudkan tujuannya yaitu membantu petani untuk meringankan dalam hal pemenuhi pupuk untuk lahan pertaniannya tanpa secara khusus menganalisis pada aspek hukum. penelitian-penelitian terdahulu terkait tata kelola pupuk bersubsidi belum banyak yang secara fokus membahas hal tersebut secara normatif atau regulasi terkait tata kelola pupuk bersubsidi karena Perpres Nomor 6 Tahun 2025 ini adalah regulasi yang baru disahkan dan baru dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan prespektif baru serta mengisi kekosongan dalam membahas terkait tata kelola pupuk bersubsidi dengan menganalisis secara normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas hukum terkait tatat kelola pupuk bersubsidi ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan teknik penganilisian terhadap norma yang berlaku dan

⁷ Elita Agestina, "The Effectiveness of Law Changes as Progressive Law Implementation on Law Enforcement by Prioritizing Islamic Law as a Benchmark," *RLJ_Ratio Legis Journal* 1, no. 4 (2022): 464–80.

dibandingkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan, tujuannya agar penelitian dapat menilai sejauh manakah efektivitas regulasi baru ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dalam pengimplementasiannya. Dengan penggunaan analisis tersebut diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban serta pemahaman terkait keefektifitasan hukum tersebut dalam pengimplementasiannya di masyarakat serta menjadi bahan evaluasi dalam penerapan regulasi tersebut.

Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2025 ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui kondisi sosiologis di lapangan di dalam pendistribusian pupuk bersubsidi karena penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis empiris yang sudah dijelaskan di atas, gunanya agar dapat membandingkan antara sisi normatif dengan sisi empiris di lapangan.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan serta kajian literatur yang ada terkait permasalahan ini, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi di dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 ini, berikut ini adalah beberapa identifikasi masalah:

- a. Belum optimalnya penerapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 ini. Adanya transisi regulasi, dari regulasi yang lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 ke Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025, yang mana di dalam regulasi baru ini banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu, hal ini menyebabkan belum optimalnya penerapan peraturan ini.

- b. Masih terjadi ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani yang seharusnya berhak mendapatkannya. Hal dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan di dalam pelaksanaan peyalurannya, sehingga terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi para petani yang berhak mendapatkannya.
- c. Kurangnya pemahaman petani terhadap ketentuan dan mekanisme baru dalam Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 yang menyebabkan kurangnya partisipasi para petani dalam pendataan dan penyaluran. Hal ini sebabkan karena mayoritas petani adalah orang lanjut usia yang mana kurang update dalam teknologi sehingga lambat di dalam menyerap pembaharuan regulasi yang ada.
- d. Lemahnya kordinasi antar lembaga pelaksa program ini. Komunkasi yang tidak berjalan secara lanjut antar lembaga terkait program ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penditribusian pupuk bersubsidi kepetani, hal ini mengakibatkan pelanggaran prinsip dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yaitu tepat waktu.
- e. Belum maksimalnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penditribusian pupuk bersubsidi, sehingga menyebabkan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan peraturana harus dibarengi dengan pengawasan yang berkelanjutan agar peraturan tersebut berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

2. Pembatasan Masalah

Guna memperjelas arah penelitian serta memfokuskan arah kajian agar tidak meluas dari fokus utama kajian, dalam subbagian ini akan diuraikan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Berikut beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian ini.

- a. Penelitian ini dibatasi pada analisis efektivitas hukum dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dengan fokus pada pemenuhan hak-hak

petani di tingkat pelaksana, khususnya di Kelompok Tani Sri Murni Desa Segeran Kidul, Kabupaten Indramayu.

- b. Penelitian tidak membahas seluruh aspek kebijakan pupuk bersubsidi secara nasional, melainkan terbatas pada pelaksanaan di tingkat lokal dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.
- c. Penelitian ini hanya menyoroti periode setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan tidak membandingkannya dengan kebijakan subsidi pupuk sebelumnya.
- d. Fokus penelitian juga tidak mencakup analisis ekonomi secara mendalam, melainkan diarahkan pada aspek hukum dan implementasi kebijakan publik dalam konteks pemenuhan hak petani terhadap akses pupuk bersubsidi.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait tata kelola pupuk bersubsidi menurut Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025?
- b. Bagaimana efektivitas penerapan peraturan presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kelompok Tani Sri Murni segeran Kidul, Kabupaten Indramayu?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitasan hukum peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dalam pemenuhan hak petani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis permasalahan yang timbul dalam implementasi hukum terkait tata kelola pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025.
2. Menganalisis keefektivitasan penerapan Peraturan presiden Nomor 6 tahun 2025 apakah sudah memenuhi hak para petani di gabungan kelompok tani sri murni segeran kidul.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keefektivitasan implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan keilmuan dibidang hukum dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penerapan hukum dalam sektor pertanian.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi para pengembang teori mengenai efektivitas hukum dalam pelaksanaan kebijakan terkait subsidi pemerintah, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang masih berkaitan terkait topik kajian yang sama dengan konteks wilayah atau regulasi yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan, terutama bagi lembaga yang berwenang dalam pengawasan pelaksanaan program pupuk bersubsidi.
- b. Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme pendistribusian, pengawasan, serta penegakan hukum dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025.

- c. Bagi kelompok tani dan pelaku pertanian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam memperoleh pupuk bersubsidi secara adil dan sesuai kebutuhan.
- d. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi untuk melakukan kajian lanjutan mengenai implementasi kebijakan publik berbasis hukum disektor pertanian.

E. Penelitian Terdahulu

Permasalahan terkait tata kelola pupuk bersubsidi ini sudah banyak penelitian yang membahasnya. Namun belum banyak penelitian yang meneliti terkait tata kelola pupuk bersubsidi ini secara aspek normatifnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Amelia Citra Aulia, Veronice, dan Walmadri (2025) dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi Pada Petani Padi Di Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak”.⁸ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur keefektifitasan program pupuk bersubsidi menggunakan indikator 6T yaitu tepat jenis, waktu, mutu, tempat, dan penerimaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara sehingga dapat mendapatkan data yang akurat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis terkait permasalahan keefektifitasan program pupuk bersubsidi yang disalurkan kepetani serta studi kasusnya sama sama pada atingkat paling bawah yaitu desa atau petani langsung apakah program tersebut berjalan sesuai tujuannya atau tidak. Namun, perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Citra Aulia Dkk berfokus pada teknis pelaksanaan pendistribusian program pupuk bersubsidi dengan indikator 6T tidak secara fokus menganalisis secara mendalam pada aspek normatif atau regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi ini. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis

⁸ Amelia Citra Aulia, Veronice, dan Walmadri, “Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi Pada Petani Padi di Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak,” *JOSETA Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture* 7, no. 1 (2025): 28–36, <https://doi.org/10.25077/joseta.v7i1.606>.

program pupuk bersubsidi ini secara normatif yaitu Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Berubsidi dan dibandingkan dengan keadaan dilapangan.

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yeka Hendra Fatika, Haryono Umar, Dyah Nirmalawati (2025) dengan penelitian dengan judul “*Analisis Efektivitas Distribusi Program Pupuk Bersubsidi di Indonesia*”.⁹ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *mixed methods* yaitu pendekatan yang mengabungkan metode kuantitatif dan kualitatif kemudia dianalisis sera terintegritas sehingga mendapatkan data yang akurat dan komprehensif. Penelitian tersebut menganalisis permasalahan terkait pupuk bersubsidi ini secara sekala nasional sehingga mendapatkan variasi terkait keefektivitasan distribusi pupuk bersubsidi seperti faktor umum yang menjadi penghambat, ketidak akuratan data penerima, lemahnya kordinasi antar lembaga terkait.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitin yang akan dilakukan terdapat pada tema utama yang sama-sama mengkaji terkait keefektivitasan kebijakan pupuk bersubsidi dalam pemenuhan kebutuhan petani serta kendala di lapangan, kemudiaan persamaan yang selanjutnya adalah permasalahan yang diangkat, yaitu terkait belum optimalnya pendistribusian yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan di lapangan, serta ketidaksesuaian antara regulasi dengan keadaan di lapangan. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitiannya, penelitian tersebut terfokus pada aspek ditribusi dan mekanisme dalam penyaluran secara nasional. Sementara penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada efektivitas hukum Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 sebagai landasan normatif yang mengatur tat kelola pupuk bersubsidi dengan studi kasus yang lebih spesifik.

Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suhartin Akadji, Nur Insani, dan Rusmulyadi (2025) yang berjudul “*Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi*

⁹ Yeka Hendra Fatika, Haryono Umar, dan Dyah Nirmalawati, “Analisis Efektivitas Distribusi Program Pupuk Bersubsidi di Indonesia” 8, no. September (2025).

Kepada masyarakat".¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani, khususnya dalam menilai sejauhmana mekanisme dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini telah sesuai dengan kebijakan pemerintah serta kebutuhan petani di lapangan. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan petani, distributor, dan aparat pemerintah terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala, seperti ketidaktepatan penerima, keterlambatan dalam pendistribusian, serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, penelitian tersebut berpandangan bahwa kebijakan pemerintah tersebut dinilai cukup membantu petani dalam meminimalisi biaya yang dikeluarkan proses bertani, terutama pada musim tanam.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan keduanya sama-sama berfokus pada evaluasi efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi dalam menjamin kesejahteraan petani dan pemenuhan hak-hak mereka. Keduanya menyoroti peran tata kelola distribusi pupuk sebagai faktor penting dalam keberlanjutan sektor pertanian. Perbedaan antara keduanya terdapat pada fokus penelitiannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek distribusi dan implementasi kebijakan secara umum, tanpa mengaitkan langsung dengan norma hukum tertentu. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan menelaah efektivitas hukum dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi, serta memfokuskan pada analisis yuridi dan penerapan norma hukum dalam pemenuhan hak petani, bukan hanya pada mekanisme distribusi administratif saja.

Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ratu Ghassani dan Dika Supyandi (2023) dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi Pada Prtsni Padi Desa Tinggar Kecamatan Kadugede Kabupaten*

¹⁰ Suhartin Akadji, Nur Insani, dan Rusmulyadi Rusmulyadi, "Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi kepada Masyarakat," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 123–30, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1691>.

Kuningan Jawa Barat".¹¹ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan wawancara atau survei lapangan guna mengukur sejauh mana efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi ke petani. Hasil penelitian tersebut menunjukkan program penyaluran pupuk bersubsidi ke petani di desa Tinggar belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak ditemukan hambatan seperti keterkabatan dalam distribusi, jumlah pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan, serta lemahnya sistem pengawasan dalam n tersebut pelaksanaannya. Meskipun demikian, program ini masih berperan penting dalam meringankan beban biaya produksi petani.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menyoroti keefektivitasan dari kebijakan pupuk bersubsidi dalam mendukung kesejahteraan petani dan mengkaji permasalahan implementasi kebijakan ini pada tahap pelaksanaan. Persamaan selanjutnya adalah sama-sama menekankan aspek pengawasan serta distribusi yang harus tepat sasaran. Selanjutnya perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus penelitian, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas program secara aspek teknis dan administratif dengan pendekatan kuantitatif, sementara penelitian yang akan dilakukan akan terfokus pada aspek normatifnya yaitu mengkaji efektivitas hukum dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk bersubsidi dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, sehingga penelitian yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaannya saja, akan tetapi juga menggali sejauh mana norma hukum yang terdapat dalam Perpres tersebut dapat diimplementasikan secara efektif agar hak petani dapat terpenuhi.

Yang kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rambu Yes Konga Ala dan Elfis Umbu Katongu Retang (2022) dengan judul "*Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Petani Padi Sawa di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai,*

¹¹ Dika Supyandi Ratu Ghassani, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi pada Petani Padi Desa Tinggar Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan Jawa Barat", *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 10, no 2 (2024): 2913–23.

Kabupaten Sumba Timur".¹² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem distribusi pupuk bersubsidi kepada petani padi di desa palakahembi, dengan menilai sejauh mana program pupuk bersubsidi ini dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dampaknya terhadap produktivitas petani setempat menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, sehingga penelitian tersebut bisa mendapatkan data yang akurat serta hasil yang konkrit. Menurut hasil penelitian tersebut, distribusi pupuk bersubsidi di desa palakahembi belum berjalan secara optimal, masih terdapat beberapa kendala utama yang ditemukan seperti keterlambatan pendistribusian dari pihak distributor, kurang transparan data calon penerima, dan minimnya pengawasan dari instansi terkait. Meski demikian penelitian ini berpendapat bahwa program pupuk bersubsidi ini tetap membantu meringankan beban petani dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menilai keefektifan pelaksanaan program pupuk bersubsidi terhadap petani serta mengidentifikasi hambatan yang ada di dalam proses pendistribusiannya. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ada fokus analisisnya, penelitian tersebut memfokuskan pada analisis teknik distribusi pupuk bersubsidi ditingkat lokal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sementara penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada efektivitas hukum pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Jadi, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas implemtasi program pupuk bersubsidi saja, akan tetapi juga mengkaji sejauh mana aturan hukum tersebut dalam menjamin pemenuhan hak petani dan memastikan tata kelola pupuk bersubsidi ini berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

¹² Rambu Yesa Konga Ala Elfis Uumbu Katongu Retang, "Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi Pada Petani Padisawah Di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur," *Prosiding Sustainable Agricultural Technology Innovation* 4, no. 1 (2025): 536–48.

Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Emay Suhamah dan Kosasih Sumantri (2023) dengan judul “*Implementasi Program Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi*”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program kartu tani sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi secara lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien. Penelitian ini juga mengavaluasi sejauh mana program pupuk bersubsidi ini mampu meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam distribusi pupuk di kalangan petani. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data didapatkan melalui wawancara dengan petani yang menjadi pengguna kartu tani, petugas penyuluh pertanian, sehingga dapat menemukan dan memperoleh data yang konkrit. Hasil dari penelitian tersebut berpendapat bahwa implementasi program kartu tani memberikan dampak positif terhadap peningkatan akurasi data penerima pupuk bersubsidi. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan infrastruktur digital, sulitnya akses jaringan ke wilayah pedesaan, rendahnya literasi teknologi di kalangan petani. Meskipun demikian, penelitian ini beranggapan bahwa program ini sebagai langkah inovatif dalam upaya memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi secara nasional.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas efektivitas program pemerintah dalam upaya penyaluran pupuk bersubsidi serta upaya peningkatan tata kelola agar lebih adil. Keduanya juga sama-sama berorientasi pada pemenuhan hak petani untuk memperoleh pupuk secara tepat sasaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Kajian peneliti tersebut berfokus pada program kartu tani yang menjadi bagian dalam mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada efektivitas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Penelitian yang akan dilakukan tidak hanya menilai efektivitas teknis pelaksanaan programnya saja,

¹³ Emay Suhamah dan Kosasih Sumantri, “Implementasi Program Kartu Tani dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi,” *Journal Of Sustainable Agribusiness* 3, no. 1 (2024): 16–20.

tetapi mengkaji pada aspek normatif dan yuridisnya, khususnya mengenai sejauh mana norma tersebut menjamin pemenuhan hak petani.

F. Kerangka Pemikiran

Yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi yang sering kali tidak tepat sasaran, tidak merata, serta mengalami kendala dalam pengawasan dan penegakan aturan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang menjadi regulasi baru dapat berjalan efektif dan mampu menjamin pemenuhan hak-hak petani sebagai subjek penerima manfaat serta menjadi solusi atas permasalahan yang mengakar di dalam program pupuk bersubsidi ini.

Untuk memahami permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep efektivitas hukum sebagai landasan analisis. Konsep ini menjelaskan sejauh mana suatu norma hukum dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya di masyarakat. Efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan, implementasi aturan, serta dampak kebijakan terhadap kelompok yang menjadi sasaran, yang dalam hal ini adalah para petani penerima pupuk bersubsidi.

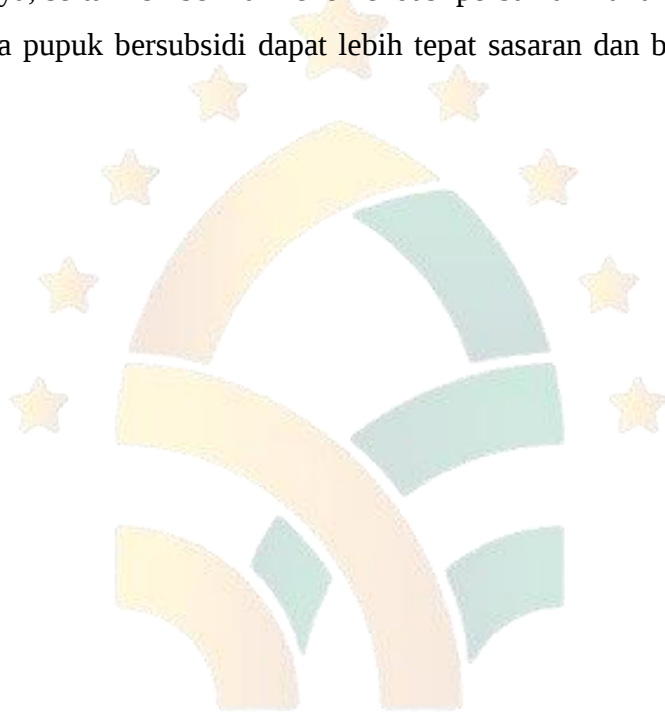
Sebagai dasar konseptual, penelitian ini mengacu pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: substansi hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat sebagai pihak yang diatur, dan kebudayaan hukum masyarakat.¹⁴ Selain itu, teori kebijakan publik juga digunakan untuk memahami hubungan antara perumusan kebijakan pupuk bersubsidi dan implementasinya di tingkat lokal, khususnya di kelompok tani.

teori dan konsep tersebut, arah analisis penelitian ini difokuskan pada pengujian efektivitas hukum Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dalam tata

¹⁴ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* VI (2022): 49–58.

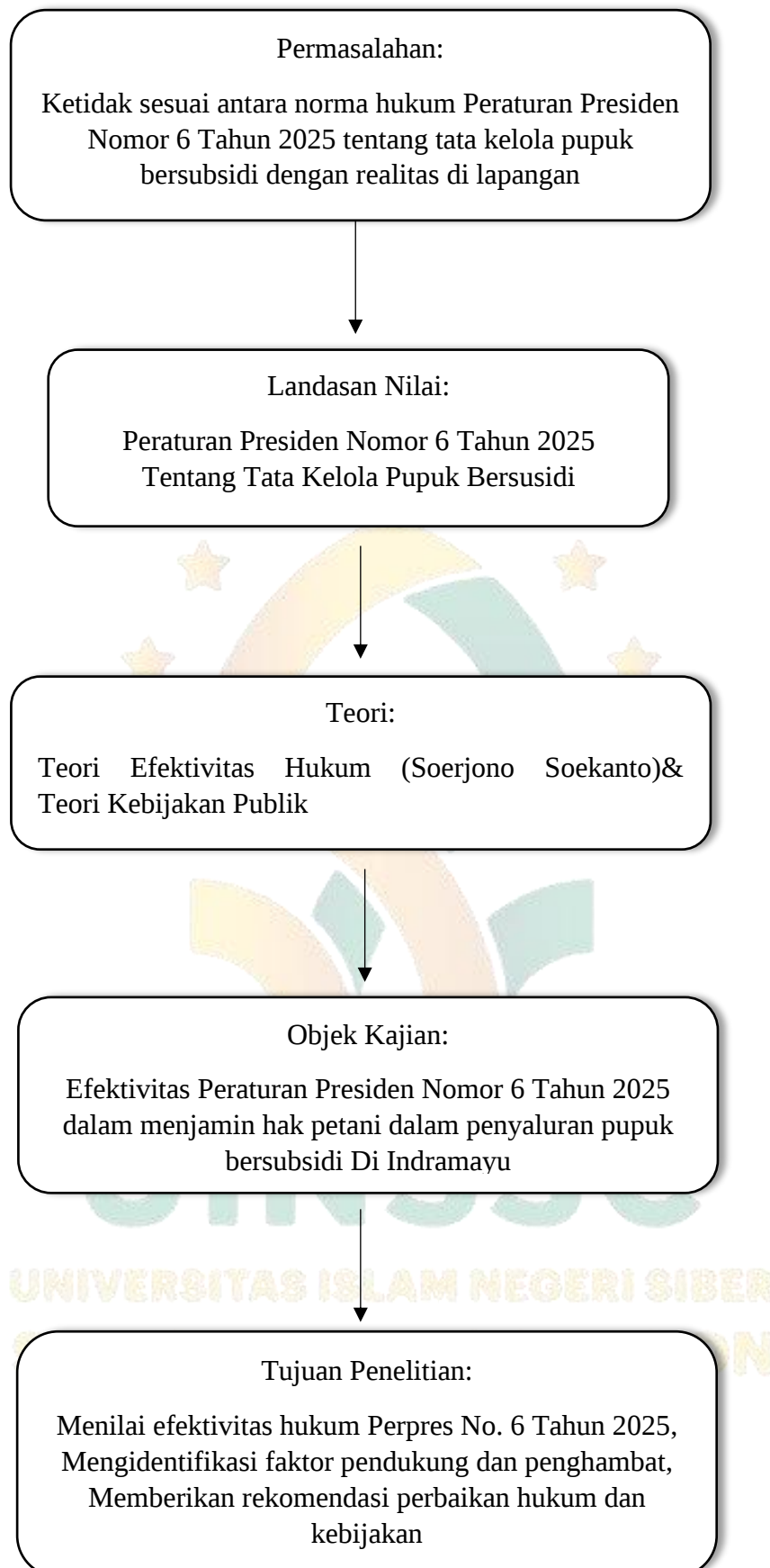
kelola pupuk bersubsidi di tingkat lokal, dengan mengidentifikasi sejauh mana substansi aturan, pelaksana kebijakan, dan partisipasi petani berperan dalam menjamin pemenuhan hak-hak petani terhadap akses pupuk bersubsidi.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan hukum dari Perpres Nomor 6 Tahun 2025, mengidentifikasi kendala dan faktor penghambat implementasinya, serta memberikan rekomendasi perbaikan hukum dan kebijakan agar tata kelola pupuk bersubsidi dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi petani.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**



Gambar I. Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, serta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan tata kelola pupuk bersubsidi. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami struktur norma, asas, dan tujuan hukum yang diatur oleh pemerintah.

Sementara itu, pendekatan sosiologis juga digunakan guna meneliti bagaimana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak-pihak terkait di lapangan, seperti petani, distributor, serta aparat pemerintah daerah. Pendekatan ini membantu peneliti melihat efektivitas hukum dari sisi perilaku masyarakat dan pelaksana kebijakan, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di tingkat lokal.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6

Tahun 2025, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut berjalan efektif dalam memenuhi hak-hak petani. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta dan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap kesesuaian antara ketentuan hukum dan implementasinya.

Melalui jenis penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi kendala, hambatan, serta faktor pendukung efektivitas hukum di tingkat pelaksana, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap tata kelola pupuk bersubsidi agar sesuai dengan tujuan normatif yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan langsung dari lapangan dengan cara berdialog, berinteraksi dengan para subjek penelitian. Di dalam penelitian ini sumber data primer meliputi:

- 1) Petani anggota Kelompok Tani Sri Murni Segeran Kidul, sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan pupuk bersubsidi. Mereka menjadi sumber utama untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi hak-hak petani dan seberapa efektif penerapannya di tingkat pengguna akhir.
- 2) Pengurus Kelompok Tani Sri Murni, yang berperan dalam proses pendistribusian dan pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat kelompok tani
- 3) Aparat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, khususnya bagian yang menangani program subsidi pupuk, untuk memperoleh informasi tentang mekanisme distribusi, pengawasan, dan kendala implementasi kebijakan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur, bahan hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan guna memperkuat penelitian secara landasan teorinya. Berikut adalah sumber data sekunder yang digunakan

- 1) Bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-undangan yang terkait seperti, Peraturan Perundang-undangan yang terkait seperti, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait distribusi pupuk bersubsidi serta lembaga pelaksananya
- 2) Bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur yang masa berkaitan dengan permasalahan penelitian ini seperti, buku-buku teori hukum seperti karya Soerjono Soekanto “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, serta karya akademik lain yang menjelaskan konsep efektivitas hukum dan kebijakan publik.
- 3) Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel ilmiah, jurnal penelitian, laporan tahunan Dinas Pertanian, serta dokumen pendukung lainnya yang memberikan informasi tambahan terkait implementasi kebijakan pupuk bersubsidi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi antara data primer dan data sekunder, dengan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview).

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait seperti pengurus Kelompok Tani Sri Murni, petani penerima pupuk bersubsidi, aparat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi mendalam terkait pelaksanaan kebijakan, kendala teknis, serta persepsi petani terhadap keadilan dan efektivitas program pupuk bersubsidi.

b. Observasi Lapangan.

Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan penyaluran pupuk, proses verifikasi data petani, serta interaksi antara petani dan petugas. Observasi ini membantu memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di tingkat pelaksana dan apakah prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Studi Kepustakaan.

Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, Peraturan Menteri Pertanian, dan regulasi teknis lainnya), buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga pemerintah. Kajian ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan memahami landasan normatif yang melandasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti memilah, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data hasil wawancara serta observasi yang berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kelompok Tani Sri Murni. Data yang tidak relevan atau kurang mendukung fokus penelitian dieliminasi, sementara data

penting dikelompokkan berdasarkan tema seperti pelaksanaan distribusi pupuk, kendala kebijakan, serta pemenuhan hak petani.

b. Penyajian data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau kutipan wawancara untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi faktual di lapangan. Penyajian ini membantu peneliti melihat hubungan antarvariabel dan pola implementasi hukum yang terjadi di wilayah penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, peneliti melakukan interpretasi dan analisis mendalam dengan mengaitkan temuan empiris terhadap teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Dalam tahap ini, ditentukan sejauh mana faktor-faktor seperti aparat pelaksana, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Kesimpulan akhir kemudian diverifikasi dengan data lapangan untuk menjamin keabsahan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat penjelasan latar belakang masalah yang menjadi dasar munculnya penelitian, yaitu adanya ketimpangan antara tujuan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta keaslian penelitian. Selain itu, disajikan kerangka berpikir dan sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan isi skripsi. Bab ini menegaskan mengapa penelitian penting dilakukan dan apa kontribusi ilmiah yang diharapkan terhadap

pengembangan hukum pertanian serta kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi uraian mengenai landasan konseptual dan teoritis yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dibahas teori-teori hukum, khususnya teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menjadi dasar analisis utama. Selain itu, bab ini menjelaskan konsep hukum tentang tata kelola pupuk bersubsidi, hak-hak petani, serta pengaturan kebijakan pertanian nasional. Pada bagian akhir, disajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya serta menjelaskan perbedaan dan kebaruan dalam penelitian.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang berfokus pada Kelompok Tani Sri Murni di Desa Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, sebagai lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Desa ini merupakan wilayah agraris dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani padi. Kelompok Tani Sri Murni memiliki struktur kelembagaan yang mencakup ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa seksi yang menangani produksi, distribusi, dan pengawasan pupuk. Dalam pelaksanaannya, Kelompok berwenang mendata petani penerima subsidi, menyusun kebutuhan pupuk melalui RDKK, dan menyalurkannya bekerja sama dengan pengecer serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterlambatan distribusi dan ketidaksesuaian alokasi pupuk dengan kebutuhan di lapangan. Gambaran ini memberikan konteks empiris bagi analisis efektivitas hukum Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi terhadap pemenuhan hak petani.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan lapangan dan analisis hukum berdasarkan teori efektivitas hukum. Pembahasan diarahkan pada sejauh mana Peraturan

Presiden Nomor 6 Tahun 2025 efektif diterapkan dalam tata kelola pupuk bersubsidi serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak-hak petani. Disajikan pula hasil wawancara dan data empiris yang menggambarkan praktik distribusi pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Sri Murni. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas hukum, seperti faktor aparat pelaksana, sarana, masyarakat, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, serta memberikan saran yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, pelaksana, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pupuk bersubsidi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menjawab rumusan masalah penelitian. Saran diberikan sebagai kontribusi praktis dan akademis agar regulasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum, yakni memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan bagi petani.